



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5046/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5046/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 April 1992, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo I, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah ,sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/KUA.11.06.18.PW.01/06/2018, tanggal 25 Juni 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga bertempat tinggal di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.5046/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Anak(L), umur 26 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan Juni 2000, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Tergugat jarang pulang kerumah;
 - c. Tergugat terlalu memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
 - d. Tergugat sering berkata - kata kasar kepada Penggugat;
 - e. Antara Penggugat Dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak Januari 2018, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.5046/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat memilih mediator yang tersedia yaitu menunjuk Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini dan berdasarkan laporan Mediator tersebut, usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada sidang lanjutan Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah diperintahkan hadir dan dipanggil secara patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.5046/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor xx/RT.01/GA/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Pengurus Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo I, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah ,, Nomor xxx/KUA.11.06.18/PW.01/06/2018 Tanggal 25 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RT, bertempat tinggal di Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai adik ipar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak(L), umur 26 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan bulan Juni 2000 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi karena masalah ekonomui, Tergugat kurang memberikan nafkah keluarga, selain itu Tergugat juga memiliki sifat egois dan cemburu yang berlebihan, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.5046/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2018 yang lalu.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan bahkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai.
- Bahwa tidak, saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka.

Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai adik seibu Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai kakak ipar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak(L), umur 26 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan bulan Juni 2000 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah keluarga, selain itu Tergugat juga memiliki sifat egois dan cemburu yang berlebihan, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik.
- Bahwa tidak, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2018 yang lalu.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.5046/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan bahkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai.
- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, dengan demikian perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, sehingga secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dengan cara mendamaikan dimuka persidangan maupun dengan cara mediasi yang dilaksanakan oleh Drs. H.Djedjen Zaenuddin S.H.,M.H., akan tetapi tidak berhasil karenanya upaya yang telah ditempuh telah sesuai dengan ketentuan pasal 92 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena sejak pertengahan Juni 2000, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.5046/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang kerumah, Tergugat terlalu memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, perselisihan tersebut mencapai puncaknya terjadi sejak Januari 2018, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa karena yang didalilkan Penggugat adalah mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka yang dijadikan dasar hukum dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya, karena tidak pernah hadir lagi pada sidang lanjutan, dengan demikian Tergugat dianggap telah mengakui dan membernarkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 163 HIR. Jo Pasal 1865 KUHPerdara Majelis Hakim berpendapat Penggugat masih perlu dibebani bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya, disamping itu karena yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus (Pasal 19 f PP NO 9 tahun 1975 jo Psl 116 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai Pasal 22 PP no 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam) perlu didengar keterangan keluarga dan orang dekat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, masing-masing bernama Saksi 1, dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo I, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Nomor 031/KUA.11.06.18/PW.01/06/2018

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.5046/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 25 Juni 2016 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, ternyata bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami isteri sah sehingga karenanya Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekat masing-masing bernama **Saksi 1**, dan **Saksi 2** saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan ia dengar sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah kurang, Tergugat jarang pulang kerumah, Tergugat terlalu memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat dipersidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi upaya tersebut sudah tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata telah saling bersesuaian dengan demikian Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal 11 April 1992, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah keluarga, Tergugat jarang pulang kerumah, Tergugat terlalu memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling perdulikan lagi sejak Januari 2018 hingga sekarang;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.5046/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, Mediator dan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, karenanya Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sehingga kelangsungan hidup berumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat pula apabila kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti diungkapkan diatas tetap dipertahankan sementara kedua belah pihak sudah berseteru dan sudah tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya, dan telah dilakukan perdamaian dengan cara mediasi dan dimuka persidangan ternyata telah gagal berdamai Penggugat dan Tergugat sama-sama menghendaki dan telah berketetapan hati minta agar perkawinannya diputuskan, patut diduga ikatan bathin telah rapuh dan telah retak serta pecah oleh karena itu perkawinan seperti tersebut sudah tidak layak dipertahankan ;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terbukti telah pecah, maka Majelis Hakim berpendapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat merupakan jalan terbaik dan dipandang adil agar diantara Penggugat dan Tergugat ada kepastian hukum, dan tidak menimbulkan dampak negatif berupa kemudharatan apabila perkawinannya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائن**

Artinya:

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.5046/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.967.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Drs. M. Syukri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Drs. Muslim, S., S.H., M.A. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.5046/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para hakim anggota tersebut serta Nuraeni, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. M. Syukri, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H..

Drs. Muslim, S.,S.H.,M.A.

PANITERA PENGGANTI

Nuraeni, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	876.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	967.000,00

(sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.5046/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

